

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Ikhtisar Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 53/Pdt.G/2016/PN.Kln


Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh **Penggugat** yang berinisial **YS**, 67 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dukuh Nganten, Desa Granting, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Dengan memeberikan kuasa khusus kepada Nata Dwi Nugraha, S.H., Advokat yang beralamat di Perum Banyuanyar, Gayamprit, Klaten Selatan, Klaten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 29 Maret 2016 dibawah register Nomor 95/2016.

Pihak yang digugat oleh Penggugat dalam fundamentum petendi surat gugatan yang di layangkan ke Pengadilan Negeri Klaten ialah saudara kandung dari Penggugat, yaitu **FG (Tergugat I)**, pekerjaan swasta, beralamat di Jl. KH. Nasution, Gg. Cendana, No. 78. Marpoyan Simpang Tiga Pekanbaru dan **Mr (Tergugat II)**, pekerjaan swasta beralamat di Dukuh Nganten Desa Granting, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten.

Berdasarkan posita gugatan Penggugat, objek gugatan dari Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 53/Pdt.G/2016/PN.Kln adalah tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan secara pribadi sebidang tanah pekarangan seluas 1.745 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 210 Desa Granting, Kecamatan Jogonalan atas nama AS sekarang berganti menjadi atas nama FG (Tergugat I). Objek sengketa tersebut merupakan tanah warisan dari **AS (Alm.)** dan **Sp (Almh.)** yangmana telah dibagi secara adil bagian-bagiannya kepada para ahli waris, dengan uraian sebagia berikut:

1. **Sk (Alm.)**, mendapat bagian sawah namun setelah Sk meninggal dunia, hak warisnya dikuasai oleh Penggugat;
2. **YS (Penggugat)**, mendapatkan bagian sawah sebanyak 2 (dua) patok;
3. **FG (Tergugat I)**, mendapat bagian berupa tanah pekarangan yang menjadi objek sengketa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
4. **Mr (Tergugat II)**, mendapat bagian tanah pekarangan yang **bukan** merupakan objek sengketa di Karang Suweng, Desa Kraguman, Kecamatan Jogonalan; dan
5. **SR**, mendapatkan sawah sebanyak 2 (dua) patok.

Untuk memperjelas silsilah waris, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:



Bermula ketika Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 28 April 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 28 April 2016 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2016/PN Kln telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas tanah warisan yang menjadi objek sengketa.

Berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, disebutkan bahwa Tergugat I menguasai sendiri objek sengketa atau tanah peninggalan AS dan Sp dan justru memberikan sebagian hak dari Penggugat kepada Tergugat II. Menurut Penggugat, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I yang telah menguasai secara

pribadi dan mengabaikan amanah dari AS dan Sp selaku orang tua serta meninggalkan Penggugat sebagai saudara adalah sangat jelas sebagai perbuatan yang melawan hukum dan sangat merugikan penggugat. Penggugat juga menyatakan bahwa ia sanggup menukar pekarangan yang seharusnya dimiliki oleh Penggugat dengan sebidang sawah yang dimiliki Penggugat kepada Tergugat I.

Untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak AS tertanggal 20 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala DPPKAD Kabupaten Klaten, dan fotocopy Surat Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak AS tertanggal 28 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan. Selain alat bukti surat yang diajukan, pihak Penggugat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi untuk memberikan keterangan tentang batas-batas objek sengketa. Tanpa diketahui oleh Penggugat, salah satu saksi yang dihadirkan oleh pihak Penggugat memberikan pernyataan bahwa AS telah menghibahkan objek sengketa kepada Tergugat I pada tahun 1980 melalui Kepala Desa yang menjabat kala itu.

Apabila ditilik dari sisi Tergugat I dan Tergugat II yang menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II. Kemudian untuk membuktikan sangkalannya, pihak Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 743 Desa Granting Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, atas nama pemegang hak FG (Tergugat I), fotocopy Buku Tanah Hak Milik Desa Granting Nomor 210 berasal dari Letter C 136, atas nama pemilik AS

(Pewaris/orang tua para pihak yang bersengketa), dan fotocopy Buku Letter C Dukuh Nganten Desa Granting Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, atas nama AS (masih menggunakan aksaa Jawa), serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang salah satunya memberikan keterangan tentang kebenaran alat bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat, dan seorang saksi yang memberikan pernyataan tentang bagian-bagian warisan masing-masing ahli waris AS.

B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 53/Pdt.G/2016/PN.Kln

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, pertama kali harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya. Jika dalam hukum tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.¹

Keharusan membuat pertimbangan yang merupakan dasar dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya merupakan pekerjaan yang berat bagi Hakim, sedangkan tidak setiap peristiwa yang ditangani diatur secara jelas dalam aturan tertulis, hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa Hakim harus menemukan hukum yang dapat dijadikan alasan untuk memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya bertujuan agar putusan yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan Hakim terhadap masyarakat, para pihak pengadilan yang lebih tinggi agar ilmu hukum putusan yang dikeluarkan tersebut

¹ Abdul Manan, 2013, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2/No. 2, Hlm. 1

berwibawa, demikian pula yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang menangani kasus Putusan Nomor 53/Pdt.G/2016/PN.Kln.

Untuk dapat menjawab rumusan masalah, penulis mencermati dan menganalisis alasan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa kasus tersebut bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sebab dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila memenuhi 4 syarat, yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau dengan harta benda orang lain.

Dalam hal ini penulis setuju dengan apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim karena apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan II tidak memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum. Karena berdasarkan pembuktian mengenai asal usul objek sengketa yang diajukan oleh pihak Tergugat telah terbukti bahwa Tergugat I adalah **pemilik sah** dari objek sengketa.

Amar putusan Pengadilan Negeri yang menolak gugatan seluruhnya, tidaklah bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya yang menyatakan, bahwa gugatan-gugatan Penggugat tidak dapat diterima, oleh karena dari pertimbangan-pertimbangan itu tampak jelas bahwa yang dimaksud adalah “penolakan gugatan” karena pertimbangan-pertimbangan tersebut. Menguraikan tentang **tidak berhasilnya Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya**. (Yurisprudensi Mahkamah Agung, No. 1109K/Sip/1972).

Sebab dalil pokok Penggugat tidak terbukti, maka Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Petitum nomor 1 yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seutuhnya, menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan setelah semua petitum dipertimbangkan.

Petitum nomor 2 yang menyatakan bahwa sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini. Terhadap semua alat bukti telah bermaterai dan telah dinyatakan diterima sebagai alat bukti di persidangan para pihak dalam perkara ini dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga otomatis semua alat bukti dianggap sah dan berharga oleh karena itu berlebihan jika petitum nomor 2 tersebut dinyatakan dikabulkan.

Terhadap petitum gugatan nomor 3 yang menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa **bukan** merupakan perbuatan melawan hukum, maka pertimbangan Majelis Hakim atas perkara ini adalah:

1. Berdasarkan pertimbangan tentang dalil pokok gugatan Penggugat, bahwa telah terbukti tidak terjadi suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga petitum ini patut untuk ditolak;
2. Penggugat tidak mampu membuktikan dalil pokok gugatannya sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya pada nomor 3, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada nomor 4,5,6, dan 7 oleh karena menurut Majelis Hakim petitum pada nomor 4,5,6, dan 7 tersebut adalah didasarkan pertimbangan tentang petitum nomor 3 tersebut;

3. Oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sangatlah beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;
4. Oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp. 1.737.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

C. Analisis Putusan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 53/Pdt.G/2016/PN.Kln Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan putusan Majelis Hakim yang telah diuraikan diatas, penulis setuju dengan Majelis Hakim untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan selama pemeriksaan di persidangan baik pihak Penggugat maupun pihak Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan tersebut sehingga pantas saja Majelis Hakim menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Sebelum AS dan Sp wafat, kedua pihak telah membagi rata atas objek sengketa yang mendasari perkara ini. Kemudian, AS telah menghibahkan tanah objek sengketa kepada Tergugat I pada tahun 1980, mealui Kepala Desa yang menjabat kala itu, (AHW, Alm.). Bagian yang telah ditetapkan oleh pewaris (AS dan Sp) adalah sebagai berikut:

1. Sebelah barat adalah rumah induk yang dikuasai Tergugat I
2. Sebelah timur adalah rumah tambahan yang dibangun oleh AS dan dikuasai oleh Penggugat

Terkait dengan batas objek sengketa, suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana objek sengketanya berupa sebidang tanah yang diperebutkan

kepemilikannya, maka dalam fundamentum petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang dipersengketakan. Bilamana batas-batas tanah sengketa tidak disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan tersebut, maka Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima. (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1149K/Sip/1975).

Berdasarkan alat bukti dari pihak Tergugat, dimana terbukti telah dihibahkannya tanah pekarangan tersebut, maka status kepemilikan tanah berubah, karena hibah yang dilakukan di Kantor Kepala Desa dan disertai bukti surat keterangan yang dikeluarkan dari desa, yang menyebutkan bahwa Tergugat I merupakan **pemilik sah** atas objek sengketa dari perkara ini.²

Hibah yang dilakukan oleh AS tergolong dalam hibah wasiat, yang mana hibah wasiat dapat dibuat sendiri ataupun dibuat secara notariil.³ Namun dalam kasus ini, AS melalui Kepala Desa menghibahkan objek sengketa kepada FG (Tergugat I). Sebab hibah yang dilakukan tersebut, didalam sertifikat tanah tercantum bahwa terdapat peralihan tanah yang mana pemilik terakhirnya adalah Tergugat I, dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi yang dihadirkan oleh pihak Penggugat, bahwa benar telah terjadi hibah yang dilakukan oleh AS kepada FG (Tergugat I) pada tahun 1980 melalui Kepala Desa yang menjabat kala itu. Sebab dalam Hukum Acara Perdata, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui.⁴

Terkait dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup,

² Wawancara Hakim Dian Herminasari, S.H. pemutus perkara No. 53/Pdt.G/2016/PN.Kln

³ Enik Isnaini, *Op. Cit*, hlm. 6

⁴ Subekti, 2010, *Hukum Pembuktian, Cetakan ke-18*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hlm. 11

sesuai asas *unus testis nullus testis* (seorang saksi bukan seorang saksi) seperti yang dijelaskan dalam Pasal 169 HIR/306 RBG/Pasal 1905 KUHPerdara. Hal ini membantu pihak Tergugat untuk menambah keyakinan hakim bahwa bukti surat yang diajukan oleh pihak Tergugat, secara tidak sengaja menjadi bumerang bagi Penggugat untuk mematahkan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya.

Perbuatan yang dituduhkan oleh Penggugat terhadap Tergugat I tidak bertentangan dengan kewajiban hukum, dan berdasarkan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukumnya **tidak terpenuhi**. Objek sengketa merupakan sah milik Tergugat I, dan Tergugat I dapat membuktikan dengan alat bukti formil berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama pemegang hak, FG (Tergugat I). Hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam beban pembuktian, dimana pihak yang mengajukan suatu dalil, ia harus dapat membuktikan dalilnya untuk menggugurkan pihak lawan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 985K/Sip/1971).

Dikatakan bahwa uraian tersebut diatas tidak memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang berupa:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap kehati-hatian

Dalam kasus ini, sebab objek sengketa **merupakan sah** milik Tergugat I, maka perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I tidak bertentangan dengan kewajiban hukum seperti yang dituduhkan oleh Penggugat. Serta tidak melanggar hak subjektif orang lain,

tidak melanggar kaidah tata susila dan tidak bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap kehati-hatian karena objek sengketa memang milik Tergugat I.

Penulis sependapat bahwa benar Hakim memutuskan untuk menolak kasus ini, dimana awal titik singgungnya merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebab tidak dilandasi dengan perjanjian, apabila dilandasi dengan perjanjian maka kasus ini termasuk ke dalam sengketa wanprestasi. Namun, gugatan, alat bukti dan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat terbantahkan dengan bukti serta saksi yang dihadirkan oleh pihak Tergugat dan secara tidak langsung saksi yang dihadirkan oleh Penggugat memberikan keterangan yang mendukung sangkalan Tergugat, maka pantas apabila hakim menolak untuk mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat.